

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: PER- 09/BL/2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS
BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN CADANGAN TEKNIS BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Bagian Pertama
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi baik yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas maupun bukan perseroan terbatas.
2. Manfaat Turunan Melekat adalah suatu manfaat masa depan yang dijanjikan perusahaan asuransi kepada tertanggung/pemegang polis yang dikaitkan suatu kondisi tertentu.
3. Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat adalah suatu opsi yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung/pemegang polis untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan atau tanpa membayar premi tambahan.
4. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (*unearned premium reserve*) yang selanjutnya disingkat CAPYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari premi yang masa asuransinya belum dijalani.
5. Cadangan Atas Risiko Yang Belum Dijalani (*unexpired risk reserve*) yang selanjutnya disingkat CARYBD adalah estimasi pembayaran klaim yang akan terjadi selama masa pertanggung di masa depan yang timbul dari polis-polis yang aktif pada tanggal pembentukan cadangan teknis termasuk biaya-biaya penanganan klaim yang terjadi.

Bagian Kedua
Pedoman Umum

Pasal 2

- (1) Perusahaan wajib membentuk cadangan teknis dengan metode dan asumsi sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan karakteristik produk dan profil risiko yang relevan;
 - b. konsisten untuk berbagai produk dalam kelompok produk yang sama;
 - c. konsisten untuk produk yang sama antar tanggal pelaporan cadangan teknis;

-3-

- d. menjamin pengakuan liabilitas yang wajar dan adil bagi seluruh pemegang polis;
 - e. sesuai dengan manfaat yang dijanjikan atau yang dijamin di dalam polis; dan
 - f. sesuai dengan standar praktik aktuaria yang berlaku di Indonesia.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan metode dan asumsi pembentukan cadangan teknis, aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap jumlah cadangan teknis yang dilaporkan dan tingkat solvabilitas Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Dalam membentuk cadangan teknis, aktuaris Perusahaan yang ditunjuk wajib melakukan prosedur yang memadai untuk memperoleh keyakinan bahwa:
- a. kualitas data yang disajikan oleh Perusahaan lengkap, akurat dan reliabel; dan
 - b. asumsi estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) yang digunakan Perusahaan adalah asumsi yang terkini dan berdasarkan pengalaman antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Dalam membentuk cadangan teknis, aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus memberikan justifikasi untuk setiap penggunaan asumsi.

Bagian Ketiga Cadangan Premi

Pasal 4

- (1) Cadangan teknis dalam bentuk cadangan premi untuk produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis, dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) dari pengeluaran dan penerimaan yang dapat terjadi di masa yang akan datang ditambah margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*) dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada level Perusahaan.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengeluaran:
- a. manfaat asuransi utama;
 - b. Manfaat Turunan Melekat;
 - c. Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat;
 - d. biaya pemasaran;

-4-

- e. biaya penerbitan polis;
 - f. biaya perawatan polis; dan
 - g. pajak kecuali pajak penghasilan.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerimaan:
- a. pendapatan premi, yaitu berdasarkan premi bruto, termasuk premi tambahan (*extra premium*) karena adanya tambahan risiko medis, risiko pekerjaan, dan risiko lainnya;
 - b. pendapatan premi atas Manfaat Turunan Melekat;
 - c. pendapatan premi atas Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat; dan
 - d. pendapatan lain yang terkait langsung dengan kontrak asuransi.
- (4) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. penerimaan hasil investasi;
 - b. penerimaan dan pengeluaran dari dan ke pertanggungan ulang;
 - c. penerimaan dan pengeluaran dari dan ke cadangan akumulasi dana;
 - d. penerimaan dan pengeluaran dari dan ke cadangan klaim; dan
 - e. penerimaan dan pengeluaran dari dan ke entitas pemegang polis yang berbeda.

Pasal 5

- (1) Asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi paling tinggi sebesar rata-rata tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada akhir tahun selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah paling tinggi sebesar 0,5%.
- (3) Untuk polis dengan denominasi rupiah, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia seri benchmark.
- (4) Untuk polis dengan denominasi selain rupiah, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dengan denominasi dollar Amerika Serikat.
- (5) Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

-5-

surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki sisa masa jatuh tempo yang sesuai/mendekati rata-rata sisa masa kontrak asuransi dari polis Perusahaan yang masih aktif (*inforce*).

- (6) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan dapat menggunakan:
 - a. asumsi tingkat diskonto yang digunakan Perusahaan dalam laporan akhir tahun 2012; atau
 - b. asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Perusahaan dapat menggunakan:
 - a. rata-rata asumsi tingkat diskonto antara asumsi tingkat diskonto yang digunakan Perusahaan dalam laporan akhir tahun 2012 dan asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. asumsi tingkat diskonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Perusahaan dalam membentuk cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk asumsi biaya, menggunakan pengalaman terkini perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang dikaitkan pada jumlah polis/peserta aktif (*in force*), penagihan premi, pengajuan klaim, besarnya premi dan uang pertanggungan polis/peserta aktif;
 - b. untuk asumsi tingkat klaim (*mortalita/morbidita/incidence rate*), menggunakan tabel pengalaman industri asuransi di Indonesia;
 - c. untuk asumsi mutasi polis atau peserta (*lapse/surrender/reinstatement/withdrawal*), menggunakan pengalaman terkini perusahaan; dan
 - d. untuk asumsi inflasi menggunakan pengalaman di Indonesia paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Apabila Perusahaan menggunakan asumsi biaya, asumsi tingkat klaim, asumsi mutasi polis atau peserta dan/atau asumsi inflasi selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, Aktuaris Perusahaan yang ditunjuk harus menjelaskan bahwa asumsi yang digunakan sudah mencerminkan kondisi Perusahaan secara wajar.
- (3) Nilai total cadangan premi untuk polis dalam kelompok produk yang sama tidak boleh kurang dari nol.
- (4) Dalam hal keseluruhan cadangan premi yang dibentuk lebih kecil dari keseluruhan nilai tunai, Perusahaan wajib menambah nilai cadangan premi menjadi paling sedikit sebesar nilai tunai.

-6-

Bagian Keempat
Cadangan atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
dan Cadangan atas Risiko Yang Belum Dijalani

Pasal 7

- (1) Untuk produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis, Perusahaan harus menghitung CAPYBMP dan CARYBD.
- (2) Cadangan yang dibentuk untuk produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah cadangan yang lebih besar antara hasil perhitungan CAPYBMP dan CARYBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) CAPYBMP dihitung berdasarkan proporsi premi bruto secara harian untuk masa asuransi yang belum dijalani.
- (2) Premi bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah premi bruto setelah dikurangi komisi langsung.
- (3) Komisi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP adalah komisi aktual yang dibayar oleh Perusahaan.
- (4) Komisi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP paling tinggi sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi bruto.

Pasal 9

- (1) CARYBD dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. CARYBD dihitung untuk tiap lini usaha atau produk yang memiliki karakteristik risiko yang sejenis termasuk risiko bencana (*catastrophic risks*) berdasarkan rata-rata rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir dikalikan dengan CAPYBMP;
 - b. rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari klaim dibayar selama periode 1 (satu) tahun dibagi pendapatan premi selama periode 1 (satu) tahun untuk tahun yang sama;
 - c. rata-rata rasio klaim merupakan hasil penjumlahan rasio klaim sebagaimana dimaksud pada huruf b selama 3 (tiga) tahun terakhir dibagi 3 (tiga);
 - d. pendapatan premi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pendapatan premi selama 1 (satu) tahun terakhir ditambah penurunan CAPYBMP atau dikurangi kenaikan CAPYBMP selama 1 (satu) tahun terakhir.

-7-

- (2) Nilai CAPYBMP untuk tiap polis tidak boleh kurang dari nol.
- (3) Dalam hal keseluruhan CAPYBMP atau CARYBD yang dibentuk lebih kecil dari nilai pengembalian premi yang dijanjikan, Perusahaan harus menambah nilai cadangan yang dilaporkan menjadi paling sedikit sebesar nilai keseluruhan pengembalian premi yang dijanjikan.

Bagian Kelima
Cadangan Akumulasi Dana

Pasal 10

- (1) Cadangan teknis dalam bentuk cadangan akumulasi dana untuk produk atau bagian dari produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana paling sedikit sebesar penjumlahan:
 - a. nilai wajar akumulasi aset;
 - b. nilai estimasi Manfaat Turunan Melekat; dan
 - c. nilai estimasi Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat.
- (2) Nilai estimasi Manfaat Turunan Melekat dan nilai estimasi Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk produk asuransi yang memberikan jaminan pengembalian dana, paling sedikit sebesar selisih positif nilai kewajiban pengembalian dana dikurangi dengan nilai wajar akumulasi aset sampai dengan tanggal pembentukan cadangan teknis; dan
 - b. untuk produk asuransi yang memberikan jaminan manfaat yang didasarkan pada perubahan suatu variabel dan menjadi syarat pemberian manfaat, dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) dari pengeluaran dan penerimaan yang dapat terjadi di masa yang akan datang ditambah margin untuk risiko pemburukan (*margin for adverse deviation*) dengan tingkat keyakinan (*confidence level*) paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada level Perusahaan.
- (3) Jangka waktu yang digunakan dalam melakukan estimasi Manfaat Turunan Melekat dan nilai estimasi Manfaat Fitur Partisipasi Tidak Mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada jangka waktu kontrak sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan polis.
- (4) Nilai cadangan akumulasi dana untuk tiap polis tidak boleh kurang dari nol.
- (5) Dalam hal keseluruhan cadangan akumulasi dana yang dibentuk lebih kecil dari nilai manfaat akumulasi dana yang dijanjikan, Perusahaan wajib menambah nilai cadangan akumulasi dana menjadi paling sedikit sebesar

-8-

nilai manfaat akumulasi dana yang dijanjikan pada tanggal pembentukan cadangan teknis.

Bagian Keenam
Cadangan Klaim

Pasal 11

- (1) Cadangan teknis dalam bentuk cadangan klaim paling sedikit dihitung sebesar penjumlahan:
 - a. nilai estimasi klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan
 - b. nilai estimasi klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*).
- (2) Nilai klaim untuk produk asuransi dan atau produk reasuransi yang masih dalam proses penyelesaian paling sedikit dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) atas klaim yang sudah terjadi dan sudah dilaporkan tetapi masih dalam proses penyelesaian, berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi, biaya penyelesaian hukum dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penyelesaian klaim.
- (3) Nilai klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported*) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (*best estimate*) atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (*triangle method*), berikut biaya jasa penilai kerugian asuransi.
- (4) Dalam hal cadangan klaim dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum bisa diestimasi, jumlah yang dicadangkan adalah persentase rata-rata klaim dibayar terhadap uang pertanggungan untuk lini usaha yang sama pada tahun buku terakhir dikalikan dengan uang pertanggungan dari klaim tersebut.

Bagian Ketujuh
Aset Reasuransi

Pasal 12

- (1) Dalam hal Perusahaan melakukan pertanggungan ulang atas risiko yang ditanggung, nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang yang dibentuk Perusahaan dihitung secara konsisten dengan pembentukan cadangan teknis sebagaimana yang diatur pada Peraturan Ketua ini;
- (2) Nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang yang dibentuk Perusahaan disajikan sebagai aset yang merupakan bagian dari tagihan reasuransi dan termasuk dalam aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat kesehatan keuangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-9-

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2012

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd

NGALIM SAWEGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 19571028 198512 1 001